

Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi

Septiayu Restu Wulandari¹, Fakhri Ramdhani Fairuzy²

¹Universitas Pelita Bangsa

²Universitas Pelita Bangsa

E-mail: prodihukum@pelitabangsa.ac.id

Article History:

Received: 08 Juni 2022

Revised: 11 Juni 2022

Accepted: 12 Juni 2022

Keywords: *Legalitas, Kartu Nikah, Bekasi, Perkawinan.*

Abstract: *Kartu nikah menjadi sebuah terobosan baru dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan sudah ditetapkan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang menerbitkan kartu nikah. Sebagai bukti adanya perkawinan, buku nikah merupakan akta autentik yang memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami isteri yang pernikahannya dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di Indonesia, buku nikah menjadi penting untuk dimiliki sebagai bukti adanya perkawinan. Pemalsuan buku nikah patut menjadi salah satu fokus pemerintah untuk membenahi administrasi pencatatan pernikahan. Untuk meningkatkan keamanan dari maraknya pemalsuan buku nikah. Pemerintah menerbitkan kartu nikah dalam bentuk eletronik yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan buku nikah.*

PENDAHULUAN

Menurut Hukum Perdata, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil.

Tujuan pencatatan ialah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum. Kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan hukum tersebut.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat (2) mengungkapkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam garis hukum Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan

merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mistaqan galidzan) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya

Kartu nikah merupakan sebuah kartu sebagai identitas dari pasangan yang telah menikah. Pada kartu nikah ini juga dilengkapi dengan chip yang berfungsi untuk mengamankan kartu dari adanya pemalsuan. Kartu nikah hanya dapat dimiliki oleh pasangan yang telah menikah secara resmi tercatat di pemerintahan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Bagi pasangan yang telah mendaftar dan lolos pada tahap verifikasi identitas buku nikah, maka Kemenag (Kementerian Agama) akan memerintahkan KUA (Kantor Urusan Agama) untuk menerbitkan kartu nikah. Masing-masing individu akan mendapat kartu nikah dengan nomor seri yang sama, namun warna dan kode pada digit pertama sebelum nomor seri mempunyai perbedaan antara suami dengan istri.

Proses pendaftaran kartu nikah ini dapat dilakukan baik secara langsung dengan mengajukan permohonan pada KUA (Kantor Urusan Agama) setempat ataupun melalui website kartu nikah. Website kartu nikah merupakan website yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pihak KUA (Kantor Urusan Agama) dan juga pengguna dalam mendaftar dan mengajukan pengaduan yang terkait dengan Kartu Nikah. Desain antarmuka pada website ini dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan menerapkan berbagai prinsip-prinsip desain antarmuka.

Kartu nikah merupakan inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah KUA Kecamatan dalam pengadministrasian peristiwa perkawinan.

Seharusnya berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, pasangan suami isteri memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Namun pada kenyataannya, keberadaan ketentuan tersebut tidak semua pasangan suami isteri mendapatkan kartu nikah

LANDASAN TEORI

Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory* merupakan teori dasar, istilah negara hukum “*rechtsstaat*” untuk negara Indonesia semula sudah tercantum dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian umum, Sub Bagian Sistem Pemerintahann Negara, menyebutkan istilah *rechtsstaat* sampai dua kali, yaitu Angka I yang berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan ditiadakan dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan di dalam pasal pasal, maka istilah *rechtsstaat* juga termasuk ditiadakan. Pada perubahan Ketiga UUD 1945 (tepatnya Sidang Tahunan MPR Tahun 2001), prinsip negara hukum kemudian dicantumkan di dalam pasal 1 ayat (3) dengan istilah netral (tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *the rule of law*) yang isinya adalah Indonesia adalah negara hukum.¹

Berdasarkan hal ini, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 28B

¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 140

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”².

Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa negara telah memberikan jaminan bahwa orang berhak membentuk suatu keluarga guna menambah keturunan, tentu dengan cara yang sah menurut agama maupun negara. Selain itu juga pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam hal pencatatan pernikahan. Berkaitan dengan pendataan administrasi pernikahan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka pemerintah perlu memberikan kepastian hukum berupa penerbitan buku nikah dan kartu nikah untuk mempermudah pengurusan identitas hukum.

Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (legal validity) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
3. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian, suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, atau pun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum.

Sebaliknya, menurut teori validitas hukum maka suatu kaidah hukum tidak dapat ditakar dengan kaidah moral atau kaidah politik. Dalam hal ini berarti bahwa validitas suatu aturan hukum tidak goyah hanya karena tidak bersesuaian dengan kaidah moral, kaidah politik, atau kaidah ekonomi. Karena, masing-masing bidang tersebut mengatur hal yang berbeda-beda meskipun dalam hal tertentu saling overlapping. Suatu kaidah hukum dapat saja mengikuti kaidah moral, politik, atau ekonomi, sepanjang kaidah hukum tersebut tidak mengorbankan norma dasar dalam hukum. Misalnya, suatu kaidah moral, politik, ekonomi, atau agama, tidak dapat diberlakukan dalam hukum jika kaidah-kaidah tersebut bertentangan dengan asas-asas keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas, ketertiban umum, perlindungan hak dasar, asas manfaat, dan lain-lain.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28 B Ayat (1).

Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut;
- b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya;
- c) Sosialisasi yang optimal kepada aturan hukum. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal;
- d) Jika hukum yang dimaksud adalah perundangundangan, maka seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur);
- e) Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang tepat untuk satu tujuan tertentu belum tentu tepat untuk tujuan lain,
- f) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum, harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan; Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses, jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang kemungkinan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman);
- g) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma adat istiadat, dan kebiasaan, dan lainnya, akan lebih tidak efektif; (i) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya sosialisasinya, proses penegakan hukumnya, dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret; dan
- h) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio ekonomi yang minimal di masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak haruslah tetap terjaga karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk menyusun atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sesuai objek yang dibutuhkan sehingga mencapai kejelasannya. Oleh karena itu dengan

cara demikian akan mendapatkan apa yang dikehendaki dalam suatu penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian penelitian, adalah sebagai berikut: penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris), serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundangundangan yang berlaku dihubungkan dengan teori aturan hukum yang ada.

Dalam penelitian metode yuridis empiris ini menjelaskan fakta-fakta yang ada mengenai efektivitas kartu nikah dalam pengurusan identitas hukum di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum kartu nikah adalah akibat-akibat yang disebabkan oleh karena terjadinya suatu hal. Dalam hal ini adalah akibat dari adanya perkawinan sehingga dikeluarkannya kartu nikah sebagai bukti pendamping terjadinya perkawinan. Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi meluncurkan kartu perkawinan atau biasa disebut dengan kartu nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (SIMKAH Web) pada tanggal 8 November 2018. Dalam aturan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, mengenai Penyerahan Buku Nikah Pasal 21 ayat (1): “Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah”. Kartu nikah dapat dipahami lebih lanjut di dalam pasal 1 Ayat (11) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, yang dimaksud dengan Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu. Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap pasangan suami isteri yang pernikahannya dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan maka berhak memperoleh buku nikah dan kartu nikah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, didalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah sebagai bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan. Akta perkawinan atau Akta Nikah adalah akta yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk perkawinan. Akta perkawinan diatur dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 12

Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri;
- b. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
- c. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- d. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang;
- e. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang,
- g. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;

- h. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- i. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- k. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

1. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan
2. oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
3. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Menurut pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan bahwa perkawinan dianggap lebih tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Selain buku nikah yang mana merupakan kutipan dari akta nikah sebagai bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan. Pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan memperoleh kartu nikah. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, di dalam pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa: "Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu." Melalui aturan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka setiap pasangan suami isteri yang mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama berhak mendapatkan kartu nikah. Hal tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 21 mengenai Penyerahan Buku Nikah, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
- 2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- 3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan
- 4) Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- 5) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- 6) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
- 7) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- 8) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

kedudukan kartu nikah adalah sebagai pendamping buku nikah, karena yang pokok tetaplah buku nikah. Seperti contoh, pasangan suami isteri sudah mendapatkan buku nikah dan kartu nikah, jika di kemudian hari terjadi sengketa perceraian diantara kedua belah pihak, yang diperlukan sebagai bukti adanya pencatatan perkawinan tetaplah buku nikah.

Jadi dalam hal ini kartu nikah tidak bisa memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai bukti adanya pencatatan perkawinan. Karena, kartu nikah itu sendiri hanya untuk kemudahan bagi para calon pengantin jika ingin singgah di suatu hotel syariah yang mensyaratkan adanya buku nikah atau kartu nikah. Selain itu kartu nikah bisa digunakan sebagai persyaratan lain yang membutuhkan identitas pasangan suami isteri, seperti dalam hal pembuatan paspor.

Kartu nikah itu sendiri hanya untuk memudahkan mencari data tentang siapa, kapan, dan dimana pasangan suami isteri tersebut melangsungkan pernikahannya. Tetapi bicara tentang status hukum dari kedudukan kartu nikah kurang bisa dipertanggungjawabkan, ketika membahas permasalahan-permasalahan yang ada diperkawinan. Jadi fungsi dari kartu nikah itu hanya untuk melacak data calon pengantin.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 secara keseluruhan mengatur tentang pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dari seluruh pasal yang tercantum, ada satu pasal 21 mengenai Penyerahan Buku Nikah, yang menyebutkan bahwa:

1. Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
2. Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
3. Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
4. Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
5. Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.

Berdasarkan pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, setelah suami isteri melangsungkan proses akad nikah maka akan diberikan buku nikah dan kartu nikah. Penyerahan buku nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah proses akad nikah. Sedangkan kartu nikah akan diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.

Kartu nikah sebagai bukti dan dokumen tambahan adanya perkawinan. Kartu nikah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kartu nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bukan untuk penghapus atau pengganti buku nikah. Kartu nikah merupakan implikasi dari sistem Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (SIMKAH Web).

SIMKAH adalah sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara “online”, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di kantor wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai.

Jika melihat dari data yang dimiliki penulis yakni pada gambar 3 pada BAB III bahwa tampak depan kartu nikah memiliki bentuk setipis kartu ATM, kartu nikah sangat praktis jika dibawa kemana-mana. Kartu nikah ini dirancang serupa dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk),

tidak sama dengan buku nikah yang mirip dengan buku paspor. Kartu nikah ini memiliki bentuk persegi panjang dengan warna dasar hijau bercampur kuning. Pada bagian atas kartu ini terdapat kop “Kementerian Agama Republik Indonesia”. Di bawah kop kartu akan ada judul “Kartu Nikah”. Kemudian di bawah judul tersebut terdapat dua kotak yang berisi foto pasangan dengan latar belakang biru. Di bawah kedua kotak ini akan terdapat kode QR (Quick Response), yang berguna untuk menghentikan praktik pemalsuan data.

Pencatatan pernikahan yang dilakukan melalui aplikasi SIMKAH online dapat terlihat hanya dengan menggunakan alat pemindai. Kartu nikah dapat memudahkan untuk mencari data mengenai siapa, kapan, dan dimana pasangan suami isteri tersebut melangsungkan pernikahannya. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dibuat untuk penyeragaman data administrasi pernikahan secara digital dan berteknologi online yang bisa mengakses identitas pasangan suami isteri secara mudah. Dengan demikian pemerintah dapat memantau status pernikahan masyarakat.

Terkait sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerbitan kartu nikah sudah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setiap kali calon pengantin melaksanakan akad nikah untuk mencatatkan perkawinannya, tetapi masih terdapat kendala. Seperti contoh di KUA Kecamatan Bekasi Utara, ketika proses server sedang down, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa menginput data calon pengantin. Karena kartu nikah sudah terintegrasi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang mana dalam hal ini seharusnya akan memudahkan proses pencatatan perkawinan melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) online.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Habibullah selaku Subbagian Kepenghulu di KUA Kecamatan Bekasi Utara mengenai kedudukan hukum kartu nikah, dapat diketahui bahwa penerbitan kartu nikah merupakan bukti pendamping buku nikah, karena yang pokok tetaplah buku nikah. Jika buku nikah hilang atau rusak maka hanya dapat digantikan dengan duplikat buku nikah.

Berdasarkan Pasal 100 KUH Perdata, menentukan: bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut. Akta perkawinan itu dianggap sah, kecuali dapat dibuktikan adanya kepalsuan. Sebagai alat bukti maka akta perkawinan itu mempunyai 3 (tiga) buah sifat:

1. Sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak;
2. Sebagai alat bukti penuh, artinya disamping akta perkawinan tidak dapat diminta alat-alat bukti lain; dan
3. Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.

Akan tetapi lebih lanjut Pasal 101 KUHPerdata menetapkan bahwa Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan terlihat jelas adanya hubungan selaku suami isteri (bandingkan dengan Pasal 34 dan Pasal 35 HOCI). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan (Pasal 36 UU Adminduk Nomor 23/2006). Sementara, keberadaan kartu nikah merupakan implikasi beroperasinya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web dan kartu nikah. Adapun tujuan penggunaan kartu nikah salah satunya yaitu sebagai upaya untuk menghentikan praktik pemalsuan data dengan kode quick response (QR).

Kode quick response akan tersambung dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online. Dengan QR Code ini juga bisa untuk mengecek keaslian buku nikah oleh siapapun dengan mudah. Kartu nikah yang diluncurkan terdapat kode (Quick Response) QR yang jika discan menggunakan alat scanner, akan terbaca data-data pasangan pengantin yang langsung terhubung juga ke Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web. Data-data yang terekam meliputi: nama pasangan suami isteri, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal dan tempat akad nikah. Kartu nikah di desain dengan fitur pengaman yang baik, sehingga tidak dapat dipalsukan. Kartu nikah juga dapat diberikan kepada pasangan yang menikah sebelum aplikasi SIMKAH Web diluncurkan dengan ketentuan dan persyaratan yang ketat.

Dalam aturan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, mengenai Penyerahan Buku Nikah Pasal 21 ayat (1): “Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah”. Kartu nikah dapat dipahami lebih lanjut di dalam pasal 1 Ayat (11) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, yang dimaksud dengan Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.

Dari pasal 21 tersebut maka dapat diketahui bahwa setiap pasangan suami isteri yang menikah akan memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Kartu nikah merupakan salah satu modul yang disediakan dalam Aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web. Pemerintah atau yang dalam hal ini yaitu Kementerian Agama meluncurkan kartu nikah untuk merespon permintaan masyarakat terhadap kebutuhan identitas perkawinan yang simple dapat dibawa saat berpergian tanpa perlu membawa buku nikah. Masyarakat akan dimudahkan dalam mengakses layanan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia, seperti layanan legalisasi dokumen surat keterangan yang diperlukan.

Kartu nikah hanya untuk kemudahan saja, dalam artian untuk memudahkan mencari data tentang siapa, kapan, dan dimana pasangan suami isteri tersebut melangsungkan pernikahannya. Jadi fungsi dari kartu nikah itu hanya untuk melacak data calon pengantin. Karena, kartu nikah itu sendiri hanya untuk kemudahan bagi para calon pengantin jika ingin singgah di suatu hotel syariah yang mensyaratkan adanya buku nikah atau kartu nikah. Selain itu kartu nikah bisa digunakan sebagai persyaratan lain yang membutuhkan identitas pasangan suami isteri, seperti dalam hal pembuatan paspor. Kartu nikah sebagai bukti pendamping dokumen legalitas perkawinan dapat digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya yaitu:

- a) Pasangan suami isteri diakui hubungannya oleh negara dan memiliki kepastian hukum.
- b) Mengakses layanan KUA di seluruh Indonesia untuk proses legalisasi. Dengan layanan berbasis internet ini, pasangan yang menikah di Papua bahkan dapat mengakses layanan di Jakarta atau daerah manapun.
- c) Data pendukung untuk persyaratan dalam urusan perbankan, misalnya pembuatan rekening bar, pengajuan tunjangan keluarga dan urusan birokrasi contohnya pembuatan visa, perpanjangan paspor tanpa harus melampirkan buku nikah.
- d) Memastikan bahwa seorang isteri mendapatkan haknya, misalnya dana pensiun atau tunjangan paska perceraian.
- e) Anak-anak terikat secara perdata dengan ayah dan ibu. Dengan pencatatan ini, hak anak akan lebih terjamin serta pengurusan akta lahir dan pembagian harta warisan akan lebih mudah.

Instansi pemerintah, termasuk Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, mewujudkan tuntutan zaman ini dengan mencetuskan aplikasi pengelolaan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang disebut Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web. Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan yang sudah diterapkan oleh Ditjen Bimas Islam semakin banyak berperan dalam mewujudkan sistem perkantoran modern pada Kantor Urusan Agama, hal ini sejalan dengan perubahan yang ada di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, salah satunya terdapat di dalam Pasal 21 yang menyebutkan bahwa administrasi pencatatan pernikahan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen pernikahan berbasis online. Program yang terdapat di dalam Aplikasi SIMKAH Web menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat, dan aman.

Berkaitan dengan pola modern yang serba efektif dan efisien maka perlu dipahami lebih lanjut mengenai efektivitas hukum kartu nikah dalam pengurusan identitas hukum. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.

Efektivitas hukum adalah bekerjanya hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan menteri agama adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan menteri agama.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan menteri agama diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan menteri agama, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundangundangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan menjamin adanya kepastian hukum. Peraturan menteri agama juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya. Mengukur efektivitas, dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan.

KESIMPULAN

Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi meluncurkan kartu nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (SIMKAH Web). Kota Bekasi adalah salah satu kota yang dijadikan tempat peluncuran penerbitan kartu nikah. Kartu nikah sebagai bukti dan dokumen tambahan adanya perkawinan. Kartu nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bukan untuk penghapus atau pengganti buku nikah. Kartu nikah berfungsi untuk membantu memudahkan perkawinan, termasuk dalam hal mencari data tentang siapa, kapan, dan dimana pasangan suami isteri tersebut melangsungkan pernikahannya.

Karena tidak sedikit dari buku nikah yang dipalsukan. Kartu nikah merupakan implikasi dari sistem Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (SIMKAH Web). SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dibuat untuk penyeragaman data administrasi pernikahan secara online yang bisa mengakses identitas pasangan suami isteri secara mudah Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kartu nikah sebagai bukti adanya perkawinan tidak efektif digunakan dalam pengurusan identitas hukum di Kota Bekasi. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan bahwa setiap pasangan suami isteri memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Kartu nikah dapat dipahami lebih lanjut di dalam pasal 1 ayat (11) yang menyebutkan bahwa kartu nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu. Kartu nikah sudah dilengkapi chip yang berfungsi untuk mengamankan kartu dari adanya pemalsuan. Kartu nikah terdapat kode QR (Quick Respons) sehingga jika discan dengan alat pemindai maka akan memunculkan identitas pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan. Selain itu kartu nikah seharusnya dapat digunakan untuk pengurusan identitas hukum seperti sebagai persyaratan pembuatan paspor ataupun persyaratan pembuatan akta kelahiran sebagai identitas diri anak. Penelitian yang dilakukan memberikan fakta yang bertolak belakang dengan aturan hukum. Kenyataannya kartu nikah belum digunakan dalam pengurusan identitas hukum sebagai persyaratan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Bekasi dan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Palu: Sinar Grafika, 2009.
- Alshadiq, Muhammad Zein dan Mukhtar, Membangun Keluarga Harmonis, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Amir, Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikumto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Arrisman, I Ketut Oka Setiawan dan, Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda, Jakarta: FH Utama Jakarta, 2010.